

## PEMERINTAH KOTA DEPOK

#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 - 61, Fax. (021) 77217362

# SURAT IZIN NOMOR: 421.1/0157/DPMPTSP/IV/2025

### **Tentang**

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari CUT SABRINA FARAH, SE;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2848/Disdik-2025 tanggal 25 Februari 2025.

#### **MENGIZINKAN**

Kepada:

Nama Badan Usaha : **Yayasan Barokatul Ashri**Nama Sekolah : **TK ISLAM CENDEKIA** 

Alamat Sekolah : Jl. Amonia Raya Blok N No. 7 RT. 004 RW. 007 Kel.

Beji Timur Kec Beji Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : CUT SABRINA FARAH, SE

### Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK** PadaTanggal : 23 April 2025





Telah ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

<u>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</u> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006